



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Telepon (0532) 21202
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 26 Oktober 2022

Yth. K e p a d a
Kepala Dinas/Badan/Unit Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 060/102/ORG.III/X/2022

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, wajib melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai media komunikasi untuk menyampaikan masukan dan saran perbaikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan pedoman pelaksanaan FKP sebagai berikut :

1. Dasar hukum dan panduan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkup Instansi Pemerintah;
2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat **wajib** melaksanakan kegiatan FKP **minimal 1 (satu)** kali dalam setahun;
3. FKP dalam dilaksanakan secara tatap muka atau virtual;
4. Hasil pelaksanaan FKP dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani pada akhir acara oleh penyelenggara pelayanan dan perwakilan peserta sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I;
5. Laporan hasil tindak lanjut FKP yang telah disepakati dalam dokumen Berita Acara sebelumnya disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II.
6. Dokumen hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan ke masyarakat dan dilaporkan kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq Bagian Organisasi SETDA paling lambat hari terakhir kerja di bulan Oktober pada tahun berjalan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III;

7. Hasil tindak lanjut FKP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, disampaikan ke Bupati Kotawaringin Barat Cq Bagian Organisasi SETDA bersamaan dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan dan atau tindaklanjut FKP pada tahun berjalan;
8. Pimpinan OPD/unit pelayanan publik wajib memantau pelaksanaan berita acara dan tindaklanjut hasil FKP yang dilaksanakan oleh instansi masing masing;
9. Pelaksanaan dan tindaklanjut hasil FKP di awasi langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus peserta FKP serta unit pengawas internal pada masing masing instansi penyelenggara FKP;
10. Pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi Forum Konsultasi Publik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional;
11. Koordinasi penyampaian dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP Kabupaten dikompilasi oleh Bagian Organisasi SETDA Kotawaringin Barat;

Apabila dalam surat edaran ini terdapat perubahan ketentuan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditanda tangani secara elektronik oleh :

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



DR. Ir. JUNI GULTOM, ST, MTP.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680609 199503 1 003



FORMAT BERITA ACARA PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Damai Sejahtera No. 1 Kabupaten A

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN A

Pada hari ini, Kamis, 1 April 2021, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.			
2.			

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten A, 1 April 2022

NO.	NAMA*	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.					
2.					

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan no kontak/ HP

Jabatan*	Jabatan*
Tanda Tangan Nama Terang	Tanda Tangan Nama Terang

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK PERIODIK

PEMERINTAH KABUPATEN A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Damai Sejahtera No. 1 Kabupaten A

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN A

Berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A yang telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara.	Bentuk Tindak Lanjut	
			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana Aksi/Keterangan	
2.	Dan Seterusnya.	Dan Seterusnya.		

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindaklanjut.

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten A, tanggal, bulan, tahun	
Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat/daerah	Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
Tanda Tangan Nama Terang	Tanda Tangan Nama Terang

Lampiran III
Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kab. Kotawaringin Barat
Nomor : 060/102/ORG.III/X/2022

**FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

**HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

- A. PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang
 2. Tujuan dan Manfaat
 3. Ruang Lingkup
- B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 2. Penyelenggara dan Peserta FKP
 3. Metode Pelaksanaan FKP
 4. Susunan acara FKP
- C. HASIL PELAKSANAAN FKP**
1. Identifikasi Masalah
 2. Analisis
 3. Rencana Aksi
- D. PENUTUP**

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN III Surat Undangan
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan
LAMPIRAN V Hasil Tindaklanjut FKP Tahun Sebelumnya

